



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : GEDE SUYASA;
2. Tempat lahir : Busungbiu;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Dagang;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Pebuari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 14/Pen.Pid/2017/PN.Sgr tanggal 24 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 14/Pid.B/2017/PN.Sgr tanggal 24 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa GEDE SUYASA bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP. Jo.pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE SUYASAdengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru beserta sim Cardnya berisi pasangan nomor togel;
 - 4 (buah) bolpoin;
 - 2 (dua) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 7 Desember 2016;
 - 15 (lima belas) bendel kupon kosong;
 - 1 (satu) bendel karbon;
 - 6 (enam) bendel rekapan kosong;
 - 1 (satu) lembar patio;
 - 1 (satu) buah buku seribu mimpi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar syair;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi rekapan pasangan nomor tertanggal 7 Desember 2016;
- 1 (satu) buah buku berisi catatan bon pemasang nomor;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 1.298.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa GEDE SUYASA pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekitar pukul 16. 00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat dirumahnya di sebuah warung di Banjar Dinas Kelod Desa Busungbiu Kec. Busungbiu Kab. Buleleng, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi togel nomor TSSM (Tuto Singapura Samarinda Malaysia) dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polda Bali karena telah menyelenggarakan judi nomor jenis TSSM dengan barang bukti yang digunakan untuk menyelenggarakan judi nomor jenis TSSM berupa : 6 (enam)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel rekapan kosong, 15 (lima belas) lembar syair, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 15 (lima belas) bendel kupon kosong, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru beserta sim cardnya yang berisi catatan pasangan nomor tertanggal 7 Desember 2016, 1 (satu) bendel karbon, 1 (satu) lembar paito, 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi rekapan pasangan nomor togel TSSM tertanggal 7 Desember 2016, 1 (satu) buah buku berisi catatan bon pemasangan nomor dan uang sebesar Rp. 1.298.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi jenis TSSM tertanggal 7 Desember 2016 yang kesemuanya disita untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual judi nomor jenis TSSM berperan sebagai pengecer dan setiap kali menyelenggarakan di mulai sekitar pukul 14.00 wita di warung milik terdakwa di Banjar Dinas Kelod Desa Busungbiu Kec. Busungbiu Kab. Buleleng dengan cara menunggu pembeli nomor secara langsung ataupun melalui SMS di Handphone dan apabila ada yang membeli nomor terdakwa salin langsung ke lembaran kupon kemudian terdakwa menyerahkannya kepada pembeli selanjutnya terdakwa menyalin kembali ke dalam buku tulis sebagai pengganti rekapan;
- Bahwa pukul 17.00 wita terdakwa tidak menerima lagi pembelian nomor selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil jualannya kepada seseorang yang bernama DIRTa dengan cara dijemput langsung ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa tinggal menunggu keluaran nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 19.00 wita dimana biasanya terdakwa mengetahui nomor yang keluar melalui temannya kemudian terdakwa memberitahukan kepada pembeli apabila ada yang menang dan memberikan uang hadiahnya keesokan harinya setelah diberikan uang oleh DIRTa;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM 5 (lima) kali seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan omzet rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan komisi yang diterima

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa sebagai pengecer sebesar 20 % dari hasil penjualannya dan dari hasil penjualan yang rata-rata terdakwa terima sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang langsung dipotong dari hasil penjualan nomor judi jenis TSSM yang kemudian keuntungan yang didapat oleh terdakwa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

- Bahwa cara menentukan kalah menangnya dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut menggunakan 4 (empat) angka selanjutnya keeluaran tersebut terdakwa cocok dengan nomor pasangan dan apabila ada yang cocok 2 (dua) angka dari belakang, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka maka dinyatakan menang bila tidak cocok maka dinyatakan kalah adapun yang menang hadiahnya berupa uang tunai adapun banyaknya sesuai dengan besar pasangan sebagai berikut:

- Untuk pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (serib rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian empat angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dimana sifat dari permainan judi togel jenis TSSM adalah untung-untungan dan harga per kupon sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) selanjutnya yang kalah uang pembelian nomor tersebut milik penyelenggara;

- Bahwa sifat dari permainan judi nomor togel jenis TSSM adalah untung-untungan tergantung dari kepintaran pembeli untuk menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon nomor TSSM tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr



KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa GEDE SUYASA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polda Bali karena telah menyelenggarakan judi nomor jenis TSSM dengan barang bukti yang digunakan untuk menyelenggarakan judi nomor jenis TSSM berupa : 6 (enam) bendel rekapan kosong, 15 (lima belas) lembar syair, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 15 (lima belas) bendel kupon kosong, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru besertasim cardnya yang berisi catatan pasangan nomor tertanggal 7 Desember 2016, 1 (satu) bendel karbon, 1 (satu) lembar paito, 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi rekapan pasangan nomor togel TSSM tertanggal 7 Desember 2016, 1 (satu) buah buku berisi catatan bon pemasangan nomor dan uang sebesar Rp. 1.298.000,-(satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi jenis TSSM tertanggal 7 Desember 2016 yang kesemuanya disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual judi nomor jenis TSSM berperan sebagai pengecer dan setiap kali menyelenggarakan di mulai sekitar pukul 14.00 wita di warung milik terdakwa di Banjar Dinas Kelod Desa Busungbiu Kec. Busungbiu Kab. Buleleng dengan cara menunggu pembeli nomor secara langsung ataupun melalui SMS di Handphone dan apabila ada yang membeli nomor terdakwa salin langsung ke lembaran kupon kemudian terdakwa menyerahkannya kepada pembeli selanjutnya terdakwa menyalin kembali ke dalam buku tulis sebagai pengganti rekapan;
- Bahwa pukul 17.00 wita terdakwa tidak menerima lagi pembelian nomor selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil jualannya kepada seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DIRTa dengan cara dijemput langsung ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa tinggal menunggu keluaran nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 19.00 wita dimana biasanya terdakwa mengetahui nomor yang keluar melalui temannya kemudian terdakwa memberitahukan kepada pembeli apabila ada yang menang dan memberikan uang hadiahnya keesokan harinya setelah diberikan uang oleh DIRTa;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM 5 (lima) kali seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan omzet rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan komisi yang diterima oleh terdakwa sebagai pengecer sebesar 20 % dari hasil penjualannya dan dari hasil penjualan yang rata-rata terdakwa terima sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang langsung dipotong dari hasil penjualan nomor judi jenis TSSM yang kemudian keuntungan yang didapat oleh terdakwa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa cara menentukan kalah menangnya dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut menggunakan 4 (empat) angka selanjutnya keleuaran tersebut terdakwa cocokkan dengan nomor pasangan dan apabila ada yang cocok 2 (dua) angka dari belakang, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka maka dinyatakan menang bila tidak cocok maka dinyatakan kalah adapun yang menang hadiahnya berupa uang tunai adapun banyaknya sesuai dengan besar pasangan sebagai berikut :
 - Untuk pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk pembelian tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (serib rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk pembelian empat angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana sifat dari permainan judi togel jenis TSSM adalah untung-untungan dan harga per kupon sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) selanjutnya yang kalah uang pembelian nomor tersebut milik penyelenggara;

- Bahwa sifat dari permainan judi nomor togel jenis TSSM adalah untung-untungan tergantung dari kepintaran pembeli untuk menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon nomor TSSM tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KADEK SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat menjual atau menyelenggarakan judi kupon putih jenis TSSM;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 sekitar pukul 16. 00 Wita bertempat di rumah terdakwa di sebuah warung di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena pada saat itu saksi berada ditempat kejadian hendak membeli nomor kupon putih kepada terdakwa, akan tetapi keburu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual atau menyelenggarakan judi kupon putih jenis TSSM kurang lebih 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha judi kupon putih tersebut;
- Bahwa setahu saksi judi kupon putih jenis TSSM bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhanya;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi kupon putih jenis TSSM tersebut adalah sebagai pengecer yang menyetorkan uang pasangan kepada pengepul yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih jenis TSSM tersebut selama seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan pokok dari terdakwa adalah sebagai pedagang;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru beserta sim Cardnya berisi pasangan nomor togel, 4 (buah) bolpoin, 2 (dua) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 7 Desember 2016, 15 (lima belas) bendel kupon kosong, 1 (satu) bendel karbon, 6 (enam) bendel rekapan kosong, 1 (satu) lembar patio, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 15 (lima belas) lembar syair, 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi rekapan pasangan nomor tertanggal 7 Desember 2016, 1 (satu) buah buku berisi catatan bon pemasangan nomor dan uang tunai Rp. 1.298.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang ditemukan di TKP pada saat Petugas Polisi menangkap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi GEDE NGURAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menyelenggarakan permainan judi kupon putih jenis TSSM;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 sekitar pukul 16. 00 Wita bertempat di rumah terdakwa di sebuah warung di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi kupon putih;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi kupon putih jenis TSSM, kemudian saksi bersama dengan Anggota Kepolisian langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang melayani pembeli judi kupon putih jenis TSSM;
- Bahwa permainan judi kupon putih jenis TSSM dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual kupon putih jenis TSSM yang berperan sebagai pengecer dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa selaku penjual kupon putih tersebut, maka pemasang judi kupon putih jenis TSSM akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;
- Bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi kupon putih jenis TSSM tersebut adalah sebagai pengecer;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi kupon putih jenis TSSM tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwasifat permainan judi kupon putih jenis TSSM tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru beserta sim Cardnya berisi pasangan nomor togel, 4 (buah) bolpoin, 2 (dua) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 7 Desember 2016, 15 (lima belas) bendel kupon kosong, 1 (satu) bendel karbon, 6 (enam) bendel rekapan kosong, 1 (satu) lembar patio, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 15 (lima belas) lembar syair, 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi rekapan pasangan nomor tertanggal 7 Desember 2016, 1 (satu) buah buku berisi catatan bon pemasangan nomor dan uang tunai Rp. 1.298.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang ditemukan di TKP pada saat saksi menangkap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah menyelenggarakan judi kupon putih jenis TSSM;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di sebuah warung di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, terdakwa sedang melayani pembeli judi kupon putih jenis TSSM;
- Bahwa cara terdakwa menjual judi kupon putih jenis TSSM adalah dengan cara terdakwa menunggu pembeli nomor secara langsung ataupun melalui SMS di Handphone dan apabila ada yang membeli nomor, terdakwa langsung menyalinnya kelembaran kupon kemudian terdakwa menyerahkannya kepada pembeli selanjutnya terdakwa menyalin kembali ke dalam buku tulis sebagai pengganti rekapan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi kupon putih jenis TSSM tersebut sebagai pengecer yang menyetorkan uang pasangan kepada pengepul yang bernama Dirta kemudian terdakwa mendapat upah atau presenan sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon putih jenis TSSM dari Dirta selaku pengepul;
- Bahwa permainan judi kupon putih jenis TSSM dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual kupon putih jenis TSSM yang berperan sebagai pengecer dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa selaku penjual togel tersebut, maka pemasang kupon putih akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;
- Bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis TSSM hanyalah iseng-iseng untuk mengisi waktu luang karena pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah pedagang;
- Bahwa sifat dari permainan judi kupon putih jenis TSSM adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis TSSM tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru beserta sim Cardnya berisi pasangan nomor togel, 4 (buah) bolpoin, 2 (dua) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 7 Desember 2016, 15 (lima belas) bendel kupon kosong, 1 (satu) bendel karbon, 6 (enam) bendel rekapan kosong, 1 (satu) lembar patio, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 15 (lima belas) lembar syair, 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi rekapan pasangan nomor tertanggal 7 Desember 2016, 1 (satu) buah buku berisi catatan bon pemasang nomor dan uang tunai Rp. 1.298.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), sebagai barang-barang bukti yang ditemukan di TKP pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru beserta sim Cardnya berisi pasangan nomor togel;
2. 4 (buah) bolpoin;
3. 2 (dua) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 7 Desember 2016;
4. 15 (lima belas) bendel kupon kosong;
5. 1 (satu) bendel karbon;
6. 6 (enam) bendel rekapan kosong;
7. 1 (satu) lembar patio;
8. 1 (satu) buah buku seribu mimpi;
9. 15 (lima belas) lembar syair;
10. 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi rekapan pasangan nomor tertanggal 7 Desember 2016;
11. 1 (satu) buah buku berisi catatan bon pemasang nomor;
12. uang tunai Rp. 1.298.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 sekitar pukul 16. 00 Wita bertempat di rumah terdakwa di sebuah warung di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah menyelenggarakan judi kupon putih jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi I Gede Ngurah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi kupon putih jenis TSSM dan setelah mendengar informasi tersebut kemudian saksi I Gede Ngurah bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi kupon putih jenis TSSM, kemudian saksi I Gede Ngurah bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa permainan judi kupon putih jenis TSSM dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual kupon putih jenis TSSM yang berperan sebagai pengecer dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa selaku penjual judi kupon putih jenis TSSM tersebut, maka pemasang judi kupon putih jenis TSSM akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;
- Bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan judi kupon putih jenis TSSM terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Dirta selaku pengepul;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis TSSM hanyalah iseng-iseng untuk mengisi waktu luang karena pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah pedagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto pasal 2 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "barang Siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SUYASA dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah melakukan permainan judi jenis apa pun termasuk judi kupon putih jenis TSSM;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau pertandingan, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 sekitar pukul 16. 00 Wita bertempat di rumah terdakwa di sebuah warung di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, tanpa ada ijin dari pihak yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, terdakwa telah menyelenggarakan judi kupon putih jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi I Gede Ngurah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi kupon putih jenis TSSM dan setelah mendengar informasi tersebut kemudian saksi I Gede Ngurah bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi kupon putih jenis TSSM, kemudian saksi I Gede Ngurah bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih jenis TSSM dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual kupon putih jenis TSSM yang berperan sebagai pengecer dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa selaku penjual judi kupon putih jenis TSSM tersebut, maka pemasang judi kupon putih jenis TSSM akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;

Menimbang, bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan judi kupon putih jenis TSSM terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Darta selaku pengepul;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis TSSM hanyalah iseng-iseng untuk mengisi waktu luang karena pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah pedagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum dengan cara terdakwa telah mengadakan permainan judi kupon putih jenis TSSM tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan tujuan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto pasal 2 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru beserta sim Cardnya berisi pasangan nomor togel, 4 (buah) bolpoin, 2 (dua) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 7 Desember 2016, 15 (lima belas) bendel kupon kosong, 1 (satu) bendel karbon, 6 (enam) bendel rekapan kosong, 1 (satu) lembar patio, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 15 (lima belas) lembar syair, 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi rekapan pasangan nomor tertanggal 7 Desember 2016, 1 (satu) buah buku berisi catatan bon pemasangan nomor, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang tunai Rp. 1.298.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancarjalannya persidangan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto pasal 2 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa GEDE SUYASA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... 1

(satu) buah HP merk Nokia warna biru beserta sim Cardnya berisi pasangan nomor togel;

.....

4 (buah) bolpoin;

.....

2 (dua) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 7 Desember 2016;

.....

15 (lima belas) bendel kupon kosong;

.....

1 (satu) bendel karbon;

.....

6 (enam) bendel rekapan kosong;

.....

1 (satu) lembar patio;

..... 1

(satu) buah buku seribu mimpi;

.....

15 (lima belas) lembar syair;

.....

3 (tiga) lembar potongan kertas berisi rekapan pasangan nomor tertanggal 7 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----

1 (satu) buah buku berisi catatan bon pemasangan nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

•-----u

ang tunai Rp. 1.298.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017, oleh NI LUH SUANTINI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NI MADE DEWI SUKRANI, S.H. dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT DUNIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh MADE ASTINI, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I KETUT DUNIA, S.H.